



BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

Salinan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2, Tambahan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9, Tambahan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO

dan

BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Bojonegoro.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA, adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak.

9. Kebijakan KLA adalah arah dan strategi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara berkelanjutan.
10. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan untuk mewujudkan KLA.
11. Pemenuhan Hak Anak adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin agar setiap anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
12. Perlindungan Khusus Anak adalah upaya yang ditujukan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak korban perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, anak yang menyandang disabilitas, dan anak korban perlakuan salah lainnya.
13. Klaster Hak Anak adalah kelompok pemenuhan hak anak yang terdiri atas hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; serta perlindungan khusus.
14. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak yang dikelola oleh anak-anak sendiri dan difasilitasi oleh pemerintah, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan/atau media massa, sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat dan aspirasi anak.
15. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif lintas sektor yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan KLA.

16. Kecamatan Layak Anak adalah pembangunan kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah kecamatan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di kecamatan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan.
17. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan, dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan.
18. Kelompok Kerja Kabupaten Layak Anak Tingkat Kecamatan, yang selanjutnya disebut Pokja KLA Kecamatan, adalah kelembagaan lintas sektor di tingkat kecamatan yang dibentuk sebagai wadah koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitator pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak.
19. Kelompok Kerja Kabupaten Layak Anak Tingkat Desa/Kelurahan, yang selanjutnya disebut Pokja KLA Desa/Kelurahan, adalah kelembagaan di tingkat desa/kelurahan yang dibentuk sebagai wadah pelaksana teknis dan penggerak partisipasi masyarakat dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak untuk mewujudkan Desa/Kelurahan Layak Anak.
20. Profil KLA adalah buku yang memuat tentang data terpilah Anak di kabupaten/kota termasuk Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus, informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya, dan informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan, serta desa/kelurahan.

21. Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak secara aktif dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun pemerintahan.
22. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.
23. Dunia Usaha adalah pelaku ekonomi di Kabupaten Bojonegoro yang memiliki tanggung jawab sosial dalam mendukung penyelenggaraan KLA.
24. Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia, yang selanjutnya disingkat APSAI, adalah wadah percepatan pemenuhan hak anak melalui kontribusi dunia usaha yang terukur dalam kebijakan, produk, maupun program tanggung jawab sosial perusahaan yang berperspektif hak anak.
25. Evaluasi KLA adalah proses penilaian terhadap capaian pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan KLA di Kabupaten Bojonegoro.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN STRATEGI

Pasal 2

Penyelenggaraan KLA berasaskan:

- a. non diskriminasi, yaitu menjamin pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental;
- b. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu dalam semua tindakan yang menyangkut anak, pertimbangan mengenai apa yang paling baik untuk anak harus menjadi yang utama;

- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak asasi anak yang paling mendasar untuk dihormati, dilindungi, dan dipenuhi ;
- d. penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu memberikan penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pandangannya dalam segala hal yang memengaruhi anak;
- e. keadilan dan kesetaraan gender, yaitu memastikan bahwa setiap kebijakan dan program KLA memberikan dampak positif dan nilai guna yang nyata bagi kesejahteraan anak;
- f. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan KLA dilakukan secara sinergis melalui kolaborasi antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, media massa, dan pemangku kepentingan lainnya;
- g. transparansi dan akuntabilitas, yaitu pengelolaan kebijakan KLA harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat; dan
- h. kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, yaitu hubungan kerja sama yang sinergis, setara, dan berkelanjutan antara unsur penyelenggara pemerintahan daerah, berbagai elemen masyarakat, serta pelaku usaha.

Pasal 3

Penyelenggaraan KLA dimaksudkan untuk:

- a. menjamin terpenuhinya hak anak dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, keluarga, dan pemerintahan daerah;
- b. membangun sistem pembangunan daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis hak anak;
- c. mengintegrasikan upaya perlindungan anak ke dalam perencanaan pembangunan daerah; dan
- d. memperkuat peran serta masyarakat, dunia usaha, dan media dalam mendukung pemenuhan hak anak.

Pasal 4

Penyelenggaraan KLA bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Kabupaten Bojonegoro sebagai lingkungan yang aman, ramah, dan inklusif bagi anak;
- b. menjamin terpenuhinya hak sipil, kesehatan, pendidikan, perlindungan, dan partisipasi anak secara berkelanjutan;
- c. meningkatkan kualitas kelembagaan dan koordinasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan layak anak;
- d. mendorong partisipasi aktif anak dalam setiap tahapan pembangunan daerah; dan
- e. memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan media dalam mewujudkan KLA.

Pasal 5

Penyelenggaraan KLA dilaksanakan melalui strategi:

- a. peningkatan sumber daya manusia;
- b. penguatan peran kelembagaan pemerintah daerah dalam penyediaan layanan;
- c. peningkatan peran melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi;
- d. peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak; dan
- e. peningkatan jaringan dan kolaborasi dalam mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan KLA meliputi kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam pemenuhan hak anak.

- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup lima klaster hak anak, yang meliputi:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (3) Selain klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggaraan KLA meliputi penguatan kelembagaan, sistem data, dan partisipasi anak.
- (4) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan KLA dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, media massa, dan anak secara terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan.
- (2) Dalam penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas KLA yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan KLA;
 - b. Menyusun dan mengevaluasi rencana aksi daerah KLA;
 - c. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan KLA secara berkala;
 - d. memfasilitasi partisipasi anak, masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam penyelenggaraan KLA; dan

- e. melaksanakan fungsi lain yang mendukung terwujudnya KLA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gugus Tugas KLA dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan Perangkat Daerah, instansi vertikal, perguruan tinggi/akademisi, lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa, dan unsur Forum Anak.
- (5) Gugus Tugas KLA harus melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas, dan tata kerja Gugus Tugas KLA diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan dan penguatan Forum Anak Kabupaten Bojonegoro sebagai wadah partisipasi anak dalam pembangunan daerah.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. wadah aspirasi, komunikasi, dan advokasi anak;
 - b. mitra Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak; dan
 - c. sarana pembelajaran demokrasi, kepemimpinan, dan partisipasi anak di tingkat daerah.
- (3) Dalam mewujudkan fungsi sebagai mitra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah dapat melibatkan dan memberikan ruang bagi Forum Anak dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah.

- (4) Pembentukan dan penguatan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan.
- (5) Forum Anak berkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA melalui Dinas yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 9

- (1) Masyarakat, dunia usaha, dan media massa berperan aktif dalam penyelenggaraan KLA melalui kegiatan sosial, ekonomi, dan informasi yang mendukung pemenuhan hak anak.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. kemitraan dengan Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang berpihak pada anak;
 - c. kampanye dan publikasi ramah anak; dan
 - d. kegiatan lain yang mendorong terwujudnya KLA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran masyarakat, dunia usaha, dan media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

Pemerintah Daerah mempunyai tugas dalam penyelenggaraan KLA untuk:

- a. menyusun, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak;

- b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan KLA lintas sektor dan pemangku kepentingan;
- c. menyediakan dan memelihara sarana, prasarana, dan infrastruktur ramah anak di ruang publik, layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan perlindungan sosial;
- d. menjamin ketersediaan dan ketepatan sasaran anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyelenggaraan KLA;
- e. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data terpilah anak secara terpadu, berkala, dan terpublikasi;
- f. menyelenggarakan layanan rujukan, pendampingan, dan rehabilitasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- g. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur dan penyedia layanan di bidang pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak;
- h. memfasilitasi partisipasi anak, lembaga masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media massa dalam penyelenggaraan KLA;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap capaian indikator kebijakan KLA; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan KLA meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan daerah dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - b. menetapkan Gugus Tugas KLA;
 - c. melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah lain, pihak ketiga, dan/atau lembaga nasional/internasional dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak;

- d. memberikan penghargaan kepada perangkat daerah, masyarakat, dunia usaha, dan media massa yang berkontribusi dalam pemenuhan hak anak;
 - e. memberikan rekomendasi kebijakan dan pembinaan kepada perangkat daerah dan pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan KLA; dan
 - f. memberikan sanksi administratif terhadap perangkat daerah atau lembaga yang tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan hak anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan pada ayat (1) huruf d diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENYELENGGARAAN

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan KLA dilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersinergi dengan masyarakat, dunia usaha, media massa, akademisi, dan anak.
- (3) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan pada:
 - a. penguatan kelembagaan KLA; dan
 - b. pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan KLA dilaksanakan melalui pengarusutamaan hak anak yang diintegrasikan ke dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);

- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
 - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahunan (RKPD).
- (2) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah melalui penyusunan program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang tertuang dalam rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah.
 - (3) Selain integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyusun RAD KLA sebagai dokumen operasional percepatan perwujudan KLA.
 - (4) Pemerintah Daerah menjamin alokasi anggaran yang memadai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyelenggaraan KLA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dikelompokkan dalam 5 (lima) klaster, meliputi
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (2) Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. hak atas identitas;
 - b. hak atas perlindungan identitas;
 - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
 - d. hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
 - e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;

- f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
 - g. hak atas akses informasi yang layak; dan
 - h. hak untuk bebas dari penyiksaan dan hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- (3) Klaster hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
 - b. anak yang terpisah dari orang tua;
 - c. reunifikasi;
 - d. pemindahan anak secara ilegal;
 - e. dukungan kesejahteraan;
 - f. anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
 - g. pengangkatan/adopsi anak;
 - h. tinjauan penempatan secara berkala; dan
 - i. “kekerasan dan penelantaran”.
- (4) Klaster hak anak atas kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan, pelayanan terapi konseling dan kesejahteraannya sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kesehatan dan layanan kesehatan;
 - c. jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan
 - d. standar hidup.
- (5) Klaster hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pendidikan formal dan nonformal;
 - b. pendidikan informal;
 - c. kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olahraga; dan
 - d. rumah ibadah ramah anak.

- (6) Klaster hak anak atas perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. anak dalam situasi darurat;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. anak dengan HIV/AIDS;
 - h. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. anak korban kejahatan seksual;
 - k. anak korban jaringan terorisme;
 - l. anak penyandang disabilitas;
 - m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya
- (7) Setiap perangkat daerah bertanggung jawab melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan klaster hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan indikator kinerja utama penyelenggaraan KLA.
- (2) Indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kebijakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang disesuaikan dengan kondisi Daerah.

- (3) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk:
- a. perencanaan dan evaluasi program pemenuhan hak anak;
 - b. pemberian penghargaan dan pembinaan kepada perangkat daerah; dan
 - c. pelaporan kinerja penyelenggaraan KLA.

BAB VII PEMENUHAN INDIKATOR KLA

Pasal 16

Jenis indikator kinerja utama penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:

- a. indikator penguatan kelembagaan; dan
- b. pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Pasal 17

Indikator penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:

- a. peraturan/kebijakan daerah yang mendukung KLA;
- b. penguatan kelembagaan KLA di Daerah; dan
- c. peran lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak di Daerah.

Pasal 18

- (1) Indikator pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

- (2) Indikator pemenuhan hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. presentase anak yang memiliki kutipan akta kelahiran dan kartu identitas anak;
 - b. ketersediaan fasilitas informasi layak anak; dan
 - c. penguatan wadah partisipasi anak melalui Forum Anak.
- (3) Indikator lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pencegahan perkawinan anak;
 - b. ketersediaan lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak/pusat pembelajaran keluarga;
 - c. penguatan kapasitas Lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga;
 - d. pengembangan anak usia dini holistik dan integratif;
 - e. standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
 - f. ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik.
- (4) Indikator kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. persalinan di fasilitas kesehatan;
 - b. percepatan penurunan stunting dan peningkatan status gizi anak;
 - c. pemberian makan pada bayi dan anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
 - d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
 - e. lingkungan sehat; dan
 - f. kawasan tanpa rokok.
- (5) Indikator pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. pengembangan satuan pendidikan ramah anak; dan

- c. ketersediaan ruang bermain ramah anak serta sarana kegiatan budaya dan kreativitas.
- (6) Indikator perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pencegahan dan penanganan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - b. pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi;
 - c. penguatan layanan perlindungan anak melalui UPTD PPA;
 - d. penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui upaya diversi;
 - e. pelayanan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, bencana, kelompok minoritas, dan disabilitas;
 - f. anak yang dibebaskan dari pekerja anak dan bentuk- bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
 - g. pelayanan bagi anak korban pornografi, NAPZA, dan terinfeksi HIV/AIDS; dan
 - h. pelayanan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang (khusus pelaku); dan
 - i. pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
- (7) Pemenuhan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) menjadi pedoman penyusunan RAD KLA.

Pasal 19

Pemenuhan terhadap indikator KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan dengan memperhatikan komponen kunci yang meliputi:

- a. ketersediaan peraturan/kebijakan Daerah tentang indikator terkait;
- b. alokasi dan persentase anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian indikator;

- c. ketersediaan sumber daya manusia yang membidangi dan terlatih Konvensi Hak Anak (KHA);
- d. keterlibatan Forum Anak dan/atau kelompok anak dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi program indikator;
- e. sinergi dan kolaborasi antar-Perangkat Daerah dalam pengembangan program indikator terkait;
- f. keterlibatan lembaga masyarakat dan akademisi dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
- g. kemitraan dengan dunia usaha dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. kemitraan dengan media massa dalam publikasi dan edukasi program; dan
- i. pengembangan inovasi untuk percepatan pencapaian indikator.

BAB VIII KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu Kecamatan Layak Anak

Pasal 20

- (1) Camat bertanggung jawab dalam mengoordinasikan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan Kecamatan Layak Anak di wilayah kerjanya.
- (2) Penyelenggaraan Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pokja KLA Kecamatan.
- (3) Pembentukan dan penetapan keanggotaan Pokja KLA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Camat atas nama Bupati.
- (4) Indikator Kecamatan Layak Anak meliputi:
 - a. kebijakan Kecamatan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
 - b. Forum Anak Kecamatan;

- c. kelompok olahraga/kesenian anak/minat dan bakat anak lainnya;
- d. mekanisme pencegahan dan respons cepat penanganan korban kekerasan pada anak;
- e. ruang baca anak/layanan informasi layak anak;
- f. unit layanan konsultasi keluarga yang berfungsi dengan baik;
- g. kawasan tanpa rokok;
- h. ruang/taman bermain bagi anak; dan
- i. profil Kecamatan Layak Anak yang terpilah menurut jenis kelamin, umur, pendidikan dan yang memuat indikator KLA.

Bagian Kedua
Desa/Kelurahan Layak Anak

Pasal 21

- (1) Kepala Desa atau Lurah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Desa/Kelurahan Layak Anak di wilayahnya masing-masing.
- (2) Penyelenggaraan Desa/Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pokja KLA Desa/Kelurahan atau sebutan lain.
- (3) Pembentukan dan penetapan Pokja KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan:
 - a. Keputusan kepala desa untuk desa; dan
 - b. Keputusan Bupati untuk Kelurahan.
- (4) Bupati melimpahkan kewenangan penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b kepada Lurah.
- (5) Indikator Desa/Kelurahan Layak Anak meliputi:
 - a. ketersediaan kebijakan desa/kelurahan yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak;
 - b. adanya alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau dokumen pelaksanaan anggaran kelurahan untuk kegiatan KLA;

- c. terbentuk dan berfungsinya Forum Anak Desa/Kelurahan;
- d. terbentuk dan berfungsinya perlindungan Anak terpadu berbasis masyarakat;
- e. adanya mekanisme pencegahan dan respons cepat penanganan kasus anak;
- f. ketersediaan/penyusunan profil anak desa/kelurahan yang memuat data terpilah paling sedikit berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, tingkat pendidikan, dan capaian indikator KLA di tingkat desa/kelurahan;
- g. ketersediaan data spesifik kerentanan anak, termasuk pendataan anak yang bekerja di sektor pertanian, industri, maupun sektor informal lainnya;
- h. adanya upaya pencegahan perkawinan anak dan pencegahan pekerja anak;
- i. ketersediaan fasilitas publik ramah anak, ruang bermain, dan layanan informasi layak anak;
- j. keberadaan kelompok olahraga, kesenian, serta wadah minat dan bakat anak lainnya;
- k. penyediaan ruang baca anak dan layanan informasi layak anak, termasuk ketersediaannya di ruang publik;
- l. penyediaan tempat konsultasi keluarga baik secara kelompok maupun perorangan; dan
- m. penyediaan tempat konsultasi keluarga baik secara kelompok maupun perorangan.

Bagian Ketiga

Dukungan Pelaksanaan dan Sinkronisasi

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Kecamatan Layak Anak dan Desa/Kelurahan Layak Anak merupakan bagian integral dari penyelenggaraan KLA tingkat Daerah.

- (2) Dalam rangka mendukung pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan berkewajiban:
 - a. mengalokasikan anggaran responsif anak;
 - b. membentuk kelembagaan pelaksana KLA; dan
 - c. menyusun profil KLA.
- (3) Kelembagaan pelaksana KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berbentuk Kelompok Kerja (Pokja) KLA dan Forum Anak di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (4) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun secara terintegrasi dengan sistem pelaporan dan evaluasi KLA tingkat Daerah.
- (5) Capaian indikator KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan menjadi salah satu dasar pertimbangan Pemerintah Daerah dalam pemberian pembinaan, pengawasan, dan penghargaan (apresiasi).

BAB IX FORUM ANAK

Pasal 23

- (1) Forum Anak berpartisipasi dalam upaya penyelenggaraan KLA.
- (2) Forum Anak dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat Daerah, kecamatan, dan desa/kelurahan.
- (3) Pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan:
 - a. Keputusan Bupati untuk tingkat Daerah, kecamatan, dan kelurahan; dan
 - b. Keputusan kepala desa untuk tingkat desa.
- (4) Bupati melimpahkan kewenangan penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a kepada:
 - a. camat untuk tingkat kecamatan; dan
 - b. lurah untuk tingkat kelurahan.

Pasal 24

- (1) Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) mempunyai fungsi sebagai wadah partisipasi anak yang menampung aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan anak tentang pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak dalam proses pembangunan sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak itu berada.
- (2) Alat kelengkapan Forum Anak meliputi:
 - a. pembina;
 - b. pendamping;
 - c. fasilitator;
 - d. pengurus; dan
 - e. anggota.

Pasal 25

- (1) Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) mempunyai peran:
 - a. sebagai pelopor dan pelapor; dan
 - b. berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan Daerah dan Desa/Kelurahan.
- (2) Peran sebagai pelopor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. membangun kebiasaan positif, inovatif, dan kreatif yang dimulai dari dirinya sendiri dan mengajak orang lain untuk melakukan kebiasaan tersebut; dan
 - b. melakukan pemetaan dan pemilihan isu sesuai dengan kebutuhan serta kondisi lingkungan anak, serta memberikan alternatif solusi atas isu tersebut.
- (3) Peran sebagai pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. melaporkan hambatan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dialami diri sendiri maupun orang lain kepada orang dewasa yang dipercaya oleh anak dan dianggap mampu melindungi anak; dan

- b. melaporkan hambatan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak kepada pendamping dengan didampingi fasilitator, berdasarkan informasi dan data pada wilayah di mana Forum Anak itu berada.
- (4) Bentuk partisipasi Forum Anak dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. keterlibatan aktif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga Daerah;
 - b. penyampaian Suara Anak kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan, program, dan kegiatan; dan
 - c. pengusulan program dan kegiatan yang responsif anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Forum Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X GUGUS TUGAS KLA

Pasal 26

- (1) Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan KLA, Bupati membentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - c. mengoordinasikan dan melakukan advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
 - e. menyusun laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara berkala.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gugus Tugas KLA menyelenggarakan peran:
 - a. meningkatkan kapasitas Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor;
 - b. penguatan jaringan lembaga masyarakat dan akademisi dalam mendukung pengembangan KLA;
 - c. peningkatan peran media massa dan komunitas jurnalis dalam pemberitaan ramah anak; dan
 - d. penguatan kemitraan dengan dunia usaha melalui APSAI Daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gugus Tugas KLA menyelenggarakan rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk:
 - a. membahas perkembangan pelaksanaan RAD KLA; dan
 - b. membahas capaian penyelenggaraan KLA berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi tahun berjalan.
- (5) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melibatkan instansi vertikal, Perangkat Daerah, akademisi, lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa, dan Forum Anak.
- (6) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bahan penyusunan laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati, evaluasi KLA tingkat nasional, serta sebagai dasar perencanaan penyelenggaraan KLA tahun berikutnya.
- (7) Susunan organisasi, keanggotaan, dan tata kerja Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan KLA secara berkala.

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA bersama perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan, program, dan kegiatan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Pasal 28

- (1) Setiap perangkat daerah menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak kepada Gugus Tugas KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA menyusun laporan penyelenggaraan KLA yang disampaikan kepada Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan KLA kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui Gubernur.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat melibatkan lembaga independen, akademisi, dan masyarakat dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA.
- (2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin obyektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan KLA.

BAB XII PROFIL KLA

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melalui Gugus Tugas KLA menyusun Profil KLA sebagai basis data penyelenggaraan KLA di Daerah.

- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. data terpilah anak menurut jenis kelamin, kelompok umur, wilayah, serta data anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - b. informasi capaian indikator pada setiap klaster pemenuhan hak anak dan penguatan kelembagaan; dan
 - c. gambaran penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (3) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Profil KLA dipublikasikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik.
- (5) Profil KLA tingkat kecamatan dan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 menjadi basis data dan bagian yang tidak terpisahkan dari Profil KLA tingkat Daerah.
- (6) Tata cara penyusunan Profil KLA tingkat kecamatan dan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada pedoman dan sistem informasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XIII PELAKSANAAN KLA

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan KLA didasarkan pada rencana aksi yang tertuang dalam RAD KLA.
- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Pelaksanaan KLA dilakukan oleh Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait sesuai dengan pembagian urusan dan kewenangan dalam matriks RAD KLA.

- (4) Dalam melaksanakan RAD KLA, Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait memperhatikan:
 - a. analisis situasi dan pemetaan potensi serta permasalahan anak;
 - b. pemenuhan kebutuhan dasar anak;
 - c. efektivitas waktu pelaksanaan; dan
 - d. ketercapaian target kinerja indikator KLA.
- (5) Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait harus mempublikasikan hasil pelaksanaan KLA secara berkala kepada masyarakat.

Pasal 32

- (1) RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) RAD KLA dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kebijakan nasional serta daerah di bidang perlindungan anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD KLA diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 33

- (1) Peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan KLA dilakukan melalui:
 - a. pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang responsif anak ke dalam dokumen perencanaan Daerah;
 - b. pemenuhan indikator penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak;
 - c. pelaksanaan rencana aksi yang tertuang dalam dokumen RAD KLA; dan
 - d. penyelenggaraan evaluasi KLA secara berkala setiap tahun.

- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mewujudkan KLA meliputi:
- a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum Daerah yang mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
 - b. menjamin ketersediaan anggaran untuk pemenuhan hak anak dan penguatan kelembagaan KLA;
 - c. melibatkan Forum Anak dalam penyusunan kebijakan, produk hukum, dan perencanaan pembangunan yang terkait dengan anak;
 - d. meningkatkan kapasitas Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi kebijakan KLA;
 - e. menyediakan data anak terpilah menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan wilayah;
 - f. melakukan analisis situasi dan kondisi anak di Daerah secara berkala; dan
 - g. membangun kemitraan dengan lembaga masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media massa.
- (3) Pengembangan kebijakan, produk hukum daerah, program, dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan RAD KLA
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan kerja sama antar daerah dan/atau berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam rangka percepatan pencapaian KLA.
- (5) Pengalokasikan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan prinsip pemenuhan kebutuhan berdasarkan target kinerja penyelenggaraan KLA dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XV PERAN DUNIA USAHA

Pasal 34

- (1) Dunia Usaha berperan aktif dalam upaya penyelenggaraan KLA.
- (2) Peran Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. kebijakan perusahaan yang menghormati dan menjamin pemenuhan hak anak;
 - b. penyediaan fasilitas ruang laktasi dan tempat penitipan anak yang memenuhi standar bagi pekerja;
 - c. pemberian hak-hak tenaga kerja perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. larangan mempekerjakan anak dan keterlibatan dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
 - e. penjaminan produk dan jasa yang dihasilkan aman, sehat, dan ramah anak;
 - f. penggunaan materi pemasaran dan iklan yang tidak mengandung unsur kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi anak; dan
 - g. pengelolaan lingkungan hidup dan penggunaan lahan perusahaan yang memperhatikan dampak kesehatan dan keselamatan anak.

Pasal 35

Pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha dengan sasaran atau segmentasi Anak memberikan muatan edukasi dan menjamin keamanan serta kenyamanan bagi Anak.

Pasal 36

Dunia usaha menyalurkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan untuk mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang disinkronkan dengan RAD KLA.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pembentukan dan penguatan APSAI Daerah.
- (2) APSAI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah kemitraan dunia usaha dalam penyelenggaraan KLA melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (3) APSAI Daerah berfungsi untuk:
 - a. mengoordinasikan kontribusi dunia usaha dalam pemenuhan hak anak;
 - b. membangun kolaborasi antara dunia usaha dengan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan Forum Anak;
 - c. mengembangkan inovasi program dan layanan ramah anak di lingkungan perusahaan; dan
 - d. melaporkan data kontribusi dunia usaha kepada Gugus Tugas KLA sebagai bahan evaluasi Daerah.
- (4) Keanggotaan APSAI Daerah dapat terdiri atas Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta, koperasi, dan pelaku usaha lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja dan mekanisme keanggotaan APSAI Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan KLA.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. orang perseorangan;
 - b. lembaga perlindungan anak;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. lembaga pendidikan;

- f. organisasi olahraga;
 - g. organisasi keagamaan;
 - h. media massa;
 - i. dunia usaha;
 - j. anak;
 - k. kelompok anak;
 - l. perguruan tinggi atau akademisi; dan
 - m. organisasi profesi.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pemberian masukan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan KLA;
 - b. sosialisasi, edukasi, dan komunikasi mengenai hak anak dan perlindungan anak;
 - c. pemberian layanan pembinaan, pendampingan, rehabilitasi, reunifikasi keluarga, serta reintegrasi sosial bagi anak;
 - d. penciptaan lingkungan yang kondusif, aman, dan ramah bagi tumbuh kembang anak;
 - e. penguatan kelembagaan perlindungan anak berbasis masyarakat;
 - f. pemantauan dan pengawasan terhadap kualitas layanan anak di wilayahnya;
 - g. pemberian hibah, bantuan teknis, atau bantuan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. pelaporan terhadap adanya indikasi pelanggaran hak anak kepada pihak yang berwenang.

BAB XVII PENDANAAN

Pasal 39

- (1) Pendanaan penyelenggaraan KLA bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan KLA;
 - b. penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - c. kegiatan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
 - d. pemberdayaan dan partisipasi anak; dan
 - e. kegiatan lain yang mendukung percepatan pencapaian indikator KLA.
- (4) Pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan kewenangan desa dan diprioritaskan untuk mendukung Desa Layak Anak.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun untuk penyelenggaraan KLA.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional sesuai dengan prioritas pembangunan Daerah dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pengelolaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Penyusunan peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Dinas.

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam kebijakan Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan KLA, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Agustus 2026
BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

SETYO WAHONO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

EDI SUSANTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2026 NOMOR 2.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AGUS SETIADI RAKHMAN, S.H., M.M.
Pembina

NIP. 19790831 200312 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA menurut Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Terdapat beberapa definisi ahli tentang Kota Layak Anak. UNICEF mendefinisikan KLA sebagai lingkungan kota yang ramah anak, di mana anak-anak memiliki hak dan kebebasan untuk berpartisipasi, berkembang, dan memenuhi potensi mereka secara optimal. Pengertian UNICEF tentang Kota Layak Anak menekankan pada pentingnya menciptakan lingkungan kota yang ramah anak dan memastikan bahwa anak-anak memiliki hak dan kebebasan untuk berkembang dan memenuhi potensi mereka secara optimal. Konsep ini memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhi kehidupan anak-anak, seperti pendidikan, kesehatan, aksesibilitas, dan partisipasi anak.

Menyambut kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Pusat, di Kabupaten Bojonegoro telah mengembangkan berbagai inisiatif upaya pengembangan KLA baik dari Pemerintah Daerah, Masyarakat maupun lembaga masyarakat. Pelaksanaan KLA di Kabupaten Bojonegoro mendapatkan hasil yang optimal mengingat sejak tahun 2018 telah mencapai kategori KLA Utama di mana dalam pemenuhan hak anak telah berjalan dengan baik.

Lebih lanjut, pengembangan KLA di Kabupaten Bojonegoro merupakan upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak. Dalam konteks tersebut, urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak, yang meliputi kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,

dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, merupakan urusan wajib pemerintahan daerah. Oleh karena itu, hal ini semakin menguatkan dasar pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dunia usaha dan media massa untuk menjamin pemenuhan hak anak perlu dijalin lebih kuat melalui komitmen hukum. Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan dilandasi urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Nomor 1

Yang dimaksud dengan “nondiskriminasi” yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau faktor lainnya.

Nomor 2

Yang dimaksud dengan “kepentingan yang terbaik untuk Anak” yaitu menjadikan Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan serta pengembangan program dan kegiatan.

Nomor 3

Yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak” yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak semaksimal mungkin.

Nomor 4

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pandangan Anak” yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, independen, dan santun terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya, diberi bobot, dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Nomor 5

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” yaitu konsep yang mengacu pada kondisi di mana setiap anak dianggap memiliki hak, kesempatan, dan nilai yang sama dalam masyarakat, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau faktor lainnya.

Nomor 6

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah asas yang menjamin keterlibatan aktif anak, keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, serta kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak.

Nomor 7

Yang dimaksud dengan asas transparansi adalah asas yang menjamin bahwa setiap proses penyelenggaraan KLA dilaksanakan secara terbuka, mudah diakses, dan dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi mencakup keterbukaan informasi mengenai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, penggunaan sumber daya, serta hasil evaluasi penyelenggaraan KLA.

Sedangkan asas akuntabilitas adalah asas yang mewajibkan setiap penyelenggara KLA untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keputusan, tindakan, serta penggunaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Asas ini memastikan bahwa setiap kegiatan pemenuhan hak anak dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan moral kepada masyarakat dan pemerintah.

Nomor 8

Yang dimaksud dengan asas kemitraan adalah asas yang

mengedepankan kerja sama yang saling mendukung, dan saling melengkapi antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dalam penyelenggaraan KLA.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat 2 huruf a

Yang dimaksud dengan “hak sipil dan kebebasan” adalah kelompok hak anak yang berkaitan dengan identitas, integritas pribadi, kebebasan berekspresi, berpendapat, berorganisasi, privasi, serta akses terhadap informasi yang layak bagi anak.

Ayat 2 huruf b

Yang dimaksud dengan “lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif” adalah kelompok hak anak yang menjamin anak memperoleh pengasuhan yang layak dalam keluarga, atau jika keluarga tidak mampu menjalankan fungsi pengasuhan, disediakan bentuk pengasuhan alternatif yang aman, layak, dan sesuai kebutuhan anak.

Ayat 2 huruf c

Yang dimaksud dengan “kesehatan dasar dan kesejahteraan” adalah kelompok hak anak yang menjamin terpenuhinya standar hidup, pelayanan kesehatan, gizi, layanan konseling, serta kesejahteraan sosial yang memadai bagi tumbuh kembang anak.

Ayat 2 huruf d

Yang dimaksud dengan “pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya” adalah kelompok hak anak untuk memperoleh pendidikan formal, nonformal, dan informal, serta kesempatan mengembangkan bakat, minat, kreativitas, dan budaya melalui kegiatan rekreatif, seni,

olahraga, dan ruang publik yang aman dan ramah anak.

Ayat 2 huruf e

Yang dimaksud dengan “perlindungan khusus” adalah perlindungan yang diberikan kepada anak yang berada dalam situasi kerentanan khusus atau berisiko tinggi mengalami kekerasan, eksploitasi, perdagangan, penelantaran, perlakuan salah, penyalahgunaan narkoba, atau kondisi diskriminatif lainnya. Klaster ini mencakup anak dalam situasi darurat, anak berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan seksual, anak penyandang disabilitas, anak korban perdagangan, anak korban pornografi, dan bentuk-bentuk situasi lain yang memerlukan intervensi khusus.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “indikator kinerja utama penyelenggaraan KLA” adalah ukuran utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan KLA secara terukur dan berkelanjutan anak.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1,2,3,4,5)

Yang dimaksud dengan “Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten Bojonegoro” adalah wadah kemitraan dunia usaha di tingkat daerah yang menghimpun perusahaan dan pelaku usaha yang berkomitmen untuk mendukung pemenuhan hak anak, perlindungan anak, serta pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berpihak pada anak. APSAI dapat terdiri atas perusahaan swasta, BUMN, BUMD, koperasi, dan pelaku usaha lainnya sesuai kebutuhan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.